



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/701/B.X/HK/2016**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 DESEMBER 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Pembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/701/B.X/HK/2016
TANGGAL : 16 DESEMBER 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD :
 - a. Dokumen RKPD harus disesuaikan dengan kelembagaan baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - b. Bab II Sub Bab 2.2. tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD, agar mencantumkan evaluasi capaian target kinerja program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan sesuai matrik hasil evaluasi RKPD.
 - c. Bab III Sub Bab 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah, agar mencantumkan penjelasan atau gambaran untuk peruntukan dan tujuan hibah dan bansos.
 - d. Bab IV :
 - 1) Pada Sub Bab 4.4. telah menyajikan informasi sasaran, tetapi belum dilengkapi dengan indikator dan target sasaran. Agar dicantumkan dalam bentuk tabel.
 - 2) Pada pemetaan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu, agar mencantumkan pagu anggaran sehingga dapat diketahui apakah urutan prioritas sesuai dengan besarnya pagu anggaran.
2. Dokumen KUA :
 - a. Pada Sub Bab 1.3. dasar hukum, agar mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang RPJMD.
 - b. Bab III, agar menambahkan indikator sosial ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - c. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, pada :
 - 1) Sub Bab 4.1. Pendapatan Daerah, Kebijakan Pendapatan yang terkait dengan dana perimbangan agar disesuaikan dengan informasi resmi Kementerian Keuangan;
 - 2) Sub Bab 4.2. Belanja Daerah, agar mencantumkan kebijakan belanja langsung yang dicantumkan ke dalam rincian per-urusan dan per-Perangkat Daerah.
3. Dokumen PPAS :
 - 1) Sub Bab 1.3. dasar hukum, agar mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang RPJMD.

- 2) Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang terdiri dari unsur :
 - a) Pelaksana Urusan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.
 - b) Pelaksana Urusan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.
 - c) Pelaksana Urusan Pilihan.
 - d) Pelaksana Penunjang.
 - e) Pelaksana Pendukung.
4. Terdapat Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tetapi tidak tercantum pada dokumen RKPD, antara lain :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya (01.17), Kegiatan Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal (01.17.06).
 - b. Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis.
 - c. Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06), Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran (01.06.03).
 - 2) Penyusunan Pelaporan dan Pengelolaan Aset (01.06.06).
 - d. Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02.02), Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.02.07).
 - e. Kecamatan Pagelaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (17.06), Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (17.06.04).
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02), Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09).

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA, PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

6. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mendukung 3 (tiga) dimensi pembangunan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2017 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
7. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peta Geospasial sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mendukung/menyiapkan sarana dan prasarana anjungan Kabupaten/Kota yang terletak di PKOR Way Halim Bandar Lampung, untuk mendukung PKOR Way Halim sebagai salah satu destinasi wisata di Provinsi Lampung.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan :
 - a. Pemanfaatan Basis Data Terpadu/BDT dari TNP2K untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan program prioritas lainnya yang menjadi rumah tangga/individu sebagai sasaran program.
 - b. Dukungan anggaran Operasional Kesekretariatan TKPK.
 - c. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan dukungan operasional kesekretariatan.
10. Program Lampung Kompeten, Pemanfaatan BLK untuk pemberian pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi kepada tenaga kerja.
11. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mendukung pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : G/512/II.09/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017, Kabupaten Pringsewu telah ditetapkan 5 Desa lokasi Gerbang Desa dengan alokasi sebesar Rp.300.000.000,00/desa.
12. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan. Berdasarkan perhitungan indeks per jemaah adalah sebesar Rp.3.921.610,00/jemaah dengan ketentuan sebesar Rp.2.941.200,75 atau 75% ditanggung Kabupaten/Kota dan sebesar Rp.980.400,25 atau 25% ditanggung Pemerintah Provinsi.
13. Dalam mendukung Peningkatan Penerimaan Pajak sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dimana Kabupaten/Kota juga mendapatkan dana bagi hasil, diharapkan dapat berkontribusi dalam hal :
 - a. Memberikan bantuan berupa sarana atau prasarana penunjang kesamsatan;
 - b. Melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor serta berperan aktif dalam penagihan piutang pajak melalui koordinasi dengan samsat setempat.
14. Dalam rangka pemenuhan jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

15. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mendaftarkan pekerja non PNS (Tenaga Kontrak/Honor Daerah, Kepala Desa, dan Perangkat Desa) pada program Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.200.875.256.603,00 mengalami penurunan sebesar Rp.23.880.117.936,00 atau 1,95% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.224.737.374.539,00. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.77.798.900.000,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.893.701.175.878,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.229.357.180.725,00. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud dengan memperhatikan realisasi 3 (tiga) Tahun terakhir sebagai bahan pertimbangan.
2. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp.1.230.000.000,00 agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
3. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp.37.934.900.000,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.24.858.267.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.14.510.903.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.10.347.364.000,00;dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DBH Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dapat didasarkan pada realisasi pendapatan 3 tahun terakhir atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2017.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

5. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.656.014.730.878,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada Alokasi DAU daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016.
6. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.212.828.178.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.78.538.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.134.290.178.000,00;dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada Alokasi DAK daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR RI.
7. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp.758.691.725,00 dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
8. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.75.679.936.000,00 harus didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
9. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.4.01.03. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.53.167.797.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.4.03. Dana Alokasi Desa sebesar Rp.99.750.756.000,00; Penganggarnya agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau berdasarkan pada alokasi yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

III. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp.373.596.586.944,00 atau 30,21% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.236.357.256.603,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan Paling Sedikit sebesar 20% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Jumlah alokasi anggaran urusan Kesehatan sebesar Rp.86.941.007.150,00 atau 10% dari total belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.856.972.746.140,00. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar konsisten dan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.292.452.142.442,00 atau 23,65% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.236.357.256.603,00. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 yaitu 24,42% dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran belanja modal dimaksud **harus diprioritaskan** untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
4. Pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, agar melampirkan urusan organisasi KDH/WKDH dan DPRD.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp.4.980.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.588.000.000,00 atau 11,80% dibanding penyediaan anggaran Tahun 2016;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.3.528.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.504.000.000,00 atau 14,29% dibandingkan penyediaan anggaran Tahun 2016;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.720.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.54.000.000,00 atau 7,5% dibandingkan dengan penyediaan anggaran Tahun 2016;

Penentuan besarnya harus diperhitungkan kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.400.000.000,00 agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.11.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp.9.594.450.387,00 yang diperuntukan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.130.058.216.336 yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.12.791.880.336,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebesar Rp.12.300.000,00;agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pringsewu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.05.16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.845.300.044,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.187.500.000,00;Penentuan besarnya harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan rasionalitas besaran, dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
10. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 untuk:
 - a. Hibah berupa uang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah sebesar Rp.14.952.800.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.01.01. Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal Rp.2.150.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.12.052.800.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.06. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp.750.000.000,00;
 - b. Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp.750.000.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.05. Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00;
- c. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23. sebesar Rp.23.112.413.000,00 yang diuraikan pada :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp.11.242.840.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.11.869.573.000,00;

agar dirasionalkan, mengingat masih terdapat beberapa urusan wajib yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan belum terpenuhi.

Kelebihan dari pengalihan penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.1.897.500.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.1.521.540.000,00 atau 9% dari total Pajak Daerah;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.375.960.000,00 atau 9,17% dari total Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

12. Penyediaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.66.572.548.900,00 atau 9,78% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp.680.872.997.878,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pringsewu setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp.516.439.200,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.8. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.500.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

15. Penyediaan anggaran belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.25.116.740.225,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.4.960.155.500,00, antara lain tercantum pada :
 - 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (15.08) sebesar Rp. 404.666.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.198.520.000,00;
 - 2) Inspektorat, Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (11.06) sebesar Rp.284.500.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.232.860.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.20.156.584.725,00, antara lain tercantum pada :

- 1) Dinas Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer (16.02) sebesar Rp.568.680.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.439.300.000,00;
- 2) Sekretariat DPRD
 - a) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (07.06) sebesar Rp.6.185.371.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.5.714.770.000,00;
 - b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (07.07) sebesar Rp.3.862.605.400,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.2.374.530.000,00;

agar dirasionalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Hasil rasionalisasi dialihkan pada program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Untuk kegiatan pada angka 2).b) agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pedalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pedalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

16. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp.4.400.040.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp.1.584.540.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp.2.815.500.000,00;

agar dirasionalkan, mengingat pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Pringsewu. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah, keikutsertaannya agar dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

17. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.27. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp.2.698.364.500,00 dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta hanya dapat dianggarkan untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan yang tidak bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dilarang untuk dianggarkan, antara lain :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (17.01) sebesar Rp.231.770.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.27.01) sebesar Rp.30.000.000,00;
- 2) Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (17.04) sebesar Rp.176.257.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.27.01) sebesar Rp.15.000.000,00;
- 3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas (5.2.2.27.01) sebesar Rp.150.440.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.27.01) sebesar Rp.27.900.000,00;

b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- 1) Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata (15.03) sebesar Rp.86.120.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.27.01) sebesar Rp.17.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi (20.11) sebesar Rp.70.000.000,00 belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.27.02) sebesar Rp.20.000.000,00;

c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca (15.02) sebesar Rp.72.835.000,00 belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.27.02) sebesar Rp.31.250.000,00;

d. Sekretariat Daerah

Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual (24.01) sebesar Rp.377.664.000,00 belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.27.02) sebesar Rp.4.500.000,00;

e. Sekretariat Dewan KORPRI

- 1) Kegiatan Pembinaan Minat dan Bakat Anggota KORPRI (29.01) sebesar Rp.213.374.400,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.27.01) sebesar Rp.45.000.000,00;
- 2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan KORPRI (31.01) sebesar Rp.73.911.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.27.02) sebesar Rp.12.000.000,00;

18. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung sebesar Rp.4.000.000.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung sebesar Rp.2.680.012.750,00; agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

19. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu sebesar Rp.54.500.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.4.719.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp.3.000.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur sebesar Rp.537.700.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan sebesar Rp.566.500.000,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan sebesar Rp.177.700.000,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Rp.932.129.000,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.28. Belanja Modal Peralatan Alat Rumah Tangga sebesar Rp.3.438.635.000,00;
- i. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Komputer sebesar Rp.1.473.073.000,00;
- j. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp.925.500.000,00;
- k. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio sebesar Rp.518.592.000,00;
- l. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi sebesar Rp.80.800.000,00;
- m. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar sebesar Rp.5.000.000,00;
- n. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.36. Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium sebesar Rp.6.500.000,00;
- o. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.37. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah sebesar Rp.372.000.000,00;
- p. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.45. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Non Senjata Api sebesar Rp.1.860.000,00;
- q. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.48. Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan sebesar Rp.63.500.000,00;

Penyediaan anggaran pada huruf b, g, h, i, dan j agar dirasionalkan dan disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut diatas harus memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Hasil rasionalisasi dialihkan guna menambah belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

20. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran sebesar Rp.3.346.414.500,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp.4.411.617.000,00;

Pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

21. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.49. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.81.217.890.400,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.53. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan sebesar Rp.93.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.55. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya sebesar Rp.1.725.000.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.57. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu sebesar Rp.249.730.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.59. Belanja Modal Pengadaan Jalan sebesar Rp.133.437.292.336,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.60. Belanja Modal Pengadaan Jembatan sebesar Rp.16.288.469.800,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.61. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.14.446.686.656,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.64. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp.2.678.000.000,00;
- i. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.66. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku sebesar Rp.7.800.000,00;
- j. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.67. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor sebesar Rp.1.552.070.000,00;
- k. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.68. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air sebesar Rp.67.712.000,00;
- l. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.70. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor sebesar Rp.1.458.000.000,00;
- m. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.71. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp.117.000.000,00;
- n. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.73. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp.1.502.679.000,00;

- o. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.78. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum sebesar Rp.4.070.240.000,00;
- p. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.79. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik sebesar Rp.1.161.600.000,00;
- q. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.82. Belanja Modal Pengadaan Buku sebesar Rp.669.939.000,00;
- r. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.89. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap renovasi sebesar Rp.3.395.000.000,00;

dapat dianggarkan, apabila penyediaan anggaran dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran serta proses pencatatan sebagai aset daerah dalam neraca Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

22. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.04. Belanja Pegawai Operasional BLUD sebesar Rp.2.040.000.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.25.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.30.960.000.000,00;

dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

23. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, antara lain pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran (01.21) sebesar Rp.132.000.000,000 tidak dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

24. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Penyusunan Pclaporan dan Pengelolaan Aset (06.06) terdapat uraian sewa gedung sebesar Rp.3.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah (16.20) sebesar Rp.300.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja cetak (buku / folmulir / sertifikat / leaflet / brisur, und / poster) sebesar Rp.300.000.000,00;

Selanjutnya Peraturan Daerah dimaksud dicantumkan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai amanat Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - a. Diktum Mengingat angka 31 dihilangkan karena merupakan salah satu Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Gubernur.
 - b. Pada lembar penetapan dan pengundangan, pada pojok kiri bawah tambahkan frase "NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG NOMOR : ...
2. Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
 - a. Diktum Mengingat agar disesuaikan dengan koreksian Raperda.
 - b. Pasal 5 kata "Social" diubah menjadi kata "sosial".
 - c. Pasal 6 frase "Pasal 4" diubah menjadi "Pasal 5".
 - d. Lampiran, pada pojok kanan atas frase "Bupati Kabupaten Pringsewu" diubah menjadi frase "Bupati Pringsewu", lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - e. Lampiran II, pada kolom 4 (penjelasan) agar dicantumkan :
 - 1) dasar hukum untuk pendapatan;
 - 2) Untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya;
 - 3) Untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan;sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - f. Lampiran III dan Lampiran IV harus mencantumkan nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial sesuai amanat Pasal 5 dan Pasal 6 Rancangan Peraturan Bupati.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO